

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual (Waluyo : 2008).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya.

Dalam prakteknya seringkali dijumpai adanya pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajaknya. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa penagihan pajak dapat dipaksakan penagihannya, sehingga kepada pihak-pihak yang tidak mau membayar pajaknya tersebut dapat dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa.

Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan oleh pegawai kantor pajak dimana wajib pajak yang bersangkutan tinggal. Dengan adanya penagihan pajak dengan surat paksa, wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya. Jika setelah dilakukan penagihan menggunakan surat paksa, wajib pajak tersebut masih tetap tidak mau membayar pajaknya, maka kepadanya dapat dikenakan sanksi kurungan atau penyitaan atas hartanya.

Penerimaan pajak sebagai sumber dana utama dalam melaksanakan pembangunan dimana penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Cukai, Penerimaan Tunggal Pajak maupun Pajak lainnya.

Sanksi kurungan dan penyitaan merupakan upaya paksa terakhir yang dapat dilakukan dalam rangka menagih pajak. Adanya sanksi kurungan ini mengakibatkan hilangnya kebebasan seseorang dan adanya penyitaan barang mengakibatkan harta orang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi seperti semula. Dilihat dari akibat-akibat penagihan pajak dengan surat paksa yang sangat tidak menyenangkan itu, maka penagihan pajak dengan surat paksa tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang. Dibutuhkan landasan yuridis khusus yang dapat menjadi landasan hukum bagi penagihan pajak dengan surat paksa.

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dan seluruh potensi masyarakat. Agar proses pembangunan selanjutnya berjalan lancar perlu adanya hubungan yang selaras serasi dan seimbang antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara dinamis dan proposional dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab.

Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Sistem perpajakan Indonesia

mengalami perubahan pada tahun 1983 dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah suatu sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (fiskus), sesuai dengan pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. *Self Assessment System* memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran yang aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya. Fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan. *Self Assessment System* ini dapat berjalan secara efektif melalui keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) yang merupakan hal yang paling utama.

Self Assessment System ini dapat berjalan secara efektif melalui keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) yang merupakan hal yang paling utama. Kepercayaan yang sangat besar dari pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang harus dibayarnya harus diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan. *Compliance* seorang wajib pajak dimana kepatuhan ini akan sangat berdampak pada penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan di kantor atau di tempat wajib pajak yang ruang lingkup pemeriksaannya meliputi satu jenis pajak, tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak dimana kepatuhan ini akan sangat berdampak ada penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan di kantor atau di tempat wajib pajak yang ruang lingkup pemeriksaannya meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan.

Pemeriksaan serta penagihan pajak juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Jika kepatuhan dan jumlah wajib pajak meningkat maka akan meningkatkan penerimaan pajak negara. Penagihan pajak dilaksanakan terhadap tunggakan pajak yang belum dipenuhi oleh wajib pajak. Tunggakan pajak tersebut dikarenakan wajib.

Kepercayaan yang sangat besar dari pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang harus dibayarnya harus diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan.

Salah satu media perpajakan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa untuk penagihan tunggakan pajak adalah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).

Menurut UU RI Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 1 ayat (12) : “Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Jumlah tagihan pajak yang tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai yang tercantum dalam STP (Surat Tagihan Pajak), SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dan SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) ditagih dengan menggunakan Surat Paksa.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Fungsi KPP adalah melakukan pengumpulan data dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak, penelitian dan panata usahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas Wajib Pajak, penerimaan Pajak, penagihan, penerapan sanksi perpajakan, serta pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak (dari www.pajak.go.id). Dengan demikian KPP mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan administrasi perpajakan nasional. Dengan terlaksananya tugas dan peranan dari KPP maka akan sangat penting dalam pemenuhan target penerimaan pajak nasional.

Fungsi kantor pelayanan pajak yaitu melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan

dan ekstensifikasi wajib pajak, penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak, penerimaan pajak, penagihan, pemeriksaan, penerapan sanksi perpajakan, dan pelaksanaan administrasi kantor pelayanan pajak sehingga dengan demikian kantor pelayanan pajak mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan administrasi perpajakan nasional. Terlaksananya tugas dan peranan dari kantor pelayanan pajak akan sangat penting dalam pemenuhan target penerimaan pajak nasional. Peningkatan jumlah wajib pajak adalah tujuan dari upaya ekstensifikasi. Pemeriksaan dan penagihan pajak adalah upaya intensifikasi penerimaan pajak.

KPP di harapkan masalah-masalah perpajakan yang sangat banyak, salah satunya adalah masalah pencairan tunggakan. Dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara agar sesuai yang diharapkan maka perlu adanya upaya langkah-langkah yang tepat yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong kesabaran masyarakat untuk mau membayar pajak karena dana yang dihasilkan dari pajak bermanfaat untuk membiayai pembangunan yang sedang dilakukan.

Berdasarkan laporan pada jumlah nilai surat paksa Tahun 2011 piutang netto per 1 Januari senilai Rp. 23.498.069.000 dan tahun 2012 piutang netto per 1 Januari senilai Rp. 28.119.599.860 dimana penambahan tiap bulan dan nilai keseluruhan tiap tahun yang sudah ditentukan dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON) dan pemeriksaan pajak untuk diolah data tersebut kepada bagian penagihan pajak dengan menghitung total tiap 3 bulan 1 tahun sekali

Sedangkan Target pencairan 2011 senilai Rp. 8.078.372.915 tetapi dari jumlah surat paksa yang sudah membayar sebesar Rp. 2.856.486.090 dan realisasi sebesar

Rp. 10.919.346.321. karena bagi wajib pajak yang belum membayar pihak penagihan melakukan tindakan kekerasan bagi seperti ancaman agar wajib pajak yang belum membayar mau melunasi maka penagihan melakukan realisasi. Sedangkan 35% dari pencairan atas surat paksa dibagi target yang harus dicairkan keseluruhan dan Target pencairan 2012 senilai Rp8.864.704.548. tetapi dari jumlah surat paksa yang sudah membayar sebesar Rp 292,456,358 dan realisasi pencairan sebesar Rp. 3.805.213.132 karena bagi wajib pajak yang belum membayar pihak penagihan melakukan tindakan kekerasan bagi seperti ancaman agar wajib pajak yang belum membayar mau melunasi maka penagihan melakukan realisasi. Sedangkan 8% dari pencairan atas surat paksa dibagi target yang harus dicairkan keseluruhan.

Namun yang terjadi saat ini terdapat tunggakan pajak yang semakin meningkat. Hal ini disebabkan adanya anggapan yang negatif dari sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pajak itu merugikan, sehingga para wajib pajak banyak yang kurang memahami mengenai kegiatan penagihan pajak ini, dan para penagih kurang mengetahui sejauh mana hak dan kewajiban selaku penagih pajak.

Tunggakan pajak tersebut dikarenakan wajib pajak memang tidak mampu atau tidak berniat membayar pajaknya dengan alasan jumlah hutang pajak tidak sesuai menurut perhitungan mereka, wajib pajak sengaja menghindar, wajib pajak sudah tidak mampu lagi membayar hutang pajaknya dikarenakan sudah bangkrut. Atas dasar itu penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul

“PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI SIDOARJO SELATAN”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan yang akan diambil adalah :

1. Bagaimana pelunasan penagihan pajak dengan surat paksa sebagai upaya penyelesaian tunggakan pajak?
2. Seberapa tinggi jumlah penagihan pajak dengan surat paksa sebagai upaya penyelesaian tunggakan pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Selatan.
2. Untuk mengetahui jumlah penagihan pajak dengan surat paksa sebagai upaya penyelesaian tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini :

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti sehubungan dengan bidang yang diteliti.
- b. Bagi aparat pajak, dapat dijadikan masukan dalam upaya peningkatan kebijakan penagihan pajak sehingga jumlah tunggakan pajak tidak cenderung meningkat dan diperoleh pencairan tunggakan pajak yang meningkat yang berpengaruh pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.
- c. Bagi peneliti lain, sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut pada topik yang sama, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai penulisan skripsi ini, maka Penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini menjelaskan mengenai Penelitian Terdahulu, Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran Teoritis

Bab III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang bagaimana suatu rancangan penelitian serta definisi penelitian data, dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada Bab ini menjelaskan mengenai Gambaran Subyek Penelitian dan Analisis Data

Bab V : PENUTUP

Pada Bab ini berisi Kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti dan saran-saran yang dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, serta mengemukakan tentang keterbatasan / kelemahan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.